



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- (2) Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
- (4) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah satu-satunya lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

- (5) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Lain Pengguna APBN/APBD.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran K/L/D/I.
- (7) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural yang bertugas melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (9) Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (10) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (11) Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- (12) Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- (13) Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (14) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- (15) Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- (16) Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian

tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

- (17) Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di luar Jasa Konsultansi.
- (18) Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta tersebut.
- (19) Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (20) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran dan/atau Pelaksana Swakelola.
- (21) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu.
- (22) Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (23) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA atau yang diwakili oleh PPK, dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
- (24) Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- (25) Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pekerjaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

- (26) Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
- (27) Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (28) Kontes/Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang memperlombakan gagasan, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (29) Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- (30) Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
- (31) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (32) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (33) Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada ULP/PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
- (34) Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan bernilai di atas Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah).

- (35) Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden ini dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (36) Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (37) E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- (38) E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue).
- (39) E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melalui perikatan tertentu yang diselenggarakan oleh LKPP.
- (40) Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah untuk memberikan pedoman dan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa bagi para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan daya saing nasional.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
 - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan **Bank Indonesia**, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Institusi lainnya yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah Dalam Negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) mengikuti ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. melalui Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 5

Barang/Jasa Pemerintah yang diadakan berdasarkan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;

- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Pertama

Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan

Pasal 7

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan Umum

Pasal 8

Kebijakan umum Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. meningkatkan penggunaan produksi/jasa dalam negeri yang sarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
- b. kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata dan industri alat material khusus dalam negeri;
- c. meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil, termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi

- lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
- e. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
 - f. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
 - i. menumbuhkembangkan peran usaha nasional;
 - j. menumbuhkembangkan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
 - k. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - l. mengumumkan secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I kepada masyarakat luas.

BAB III

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama

Organisasi Pengadaan

Pasal 9

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
- a. PA/ KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK; dan
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- (3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) ULP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa kelompok kerja yang beranggotakan Pejabat Pengadaan.
- (5) Anggota kelompok kerja berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, serta dapat dibantu oleh tim pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*).

Pasal 10

- (1) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau satu orang Pejabat Pengadaan.
- (3) Paket pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau satu orang Pejabat Pengadaan.
- (4) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pasal 11

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan sekurang-kurangnya

- website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan jika diperlukan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan tim teknis jika diperlukan;
 - g. menetapkan pemenang:
 - 1. Pelelangan/Penunjukan Langsung dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - i. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelesaikan perbedaan pendapat diantara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, jika ada; dan
 - k. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

Apabila diperlukan atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

- a. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi di tingkat pusat menetapkan seorang atau beberapa orang KPA; dan
- b. Untuk Pemerintah Daerah:
 - 1. PA mengusulkan satu atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan; dan
 - 2. PA dapat tidak mendelegasikan otorisasi keuangan.

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 13

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA.
- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 14

PPK memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. rincian HPS; dan
 3. rancangan Kontrak.
- b. mengusulkan kepada PA/KPA jika diperlukan berupa:
 1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- c. menetapkan tim pendukung, jika diperlukan;
- d. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, jika diperlukan;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa, apabila diperlukan;
- f. menunjuk Penyedia Barang/Jasa;

- g. menandatangani Kontrak;
- h. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- i. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- j. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- l. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 15

- (1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan;
 - f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan.
- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf c di atas adalah:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana strata satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

- b. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 16

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak untuk Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Bagian Kelima

ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 17

- (1) **K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.**
- (2) ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- (3) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat;
 - c. staf pendukung; dan
 - d. kelompok kerja.
- (4) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa didalam ULP dilakukan oleh kelompok kerja.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) personil yang masing-masing memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan.

Pasal 18

(1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
- f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- g. menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.

(2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. mengusulkan perubahan HPS kepada PPK jika diperlukan;
- d. mengusulkan perubahan spesifikasi pekerjaan kepada PPK, jika diperlukan;
- e. menetapkan besaran Jaminan Sanggah Banding;
- f. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing, dan di Portal Pengadaan Nasional.
- g. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- h. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- i. menjawab sanggahan;

- j. menetapkan pemenang:
 - 1. Pelelangan/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Perkerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - k. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - l. Pejabat Pengadaan menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - m. ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - n. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
 - o. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (3) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun institusi teknis lainnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada Institusi Lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus maka ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli baik pegawai negeri atau swasta.
- (6) Keanggotaan ULP ditetapkan sebagai berikut:
- a. Anggota kelompok kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
 - b. Dilarang duduk sebagai anggota ULP :
 - 1. PPK;

2. pengelola keuangan; dan
3. APIP, terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Bagian Keenam

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 19

- (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi Lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi Kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (5) Tugas dan fungsi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan meliputi sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) hasil pekerjaan dan serah terima Barang/Jasa.
- (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat

dibentuk tim/ tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tim ahli, yang ditetapkan oleh PA/KPA.

- (7) Dalam hal Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh sekurang-kurangnya 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subKontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD);
- i. khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, harus memperhitungkan Sisa

Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang cukup dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21 / Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. tidak masuk dalam daftar hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. menandatangani Pakta Integritas.

(2) Persyaratan pada ayat (1) huruf c, d, f, h dan i dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan

kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 21

- (1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan
 - b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
- (2) KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai perkerjaan yang akan dilelangkan.
- (3) Dalam hal suatu Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD, ketentuan pada ayat (1) di atas dikecualikan.
- (4) Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).

Pasal 22

Apabila sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh satu Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa:

- a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
- b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing; dan
- c. tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang benar-benar belum dimiliki dan benar-benar untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

BAB IV

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 23

- (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
- (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan
 - b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.
- (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
 - b. menetapkan kebijakan umum tentang:
 1. pemaketan pekerjaan;
 2. cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - e. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tersebut di atas sekurang-kurangnya memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang/Jasa tersebut harus

- tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait;
- c. spesifikasi Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang harus diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan.
- (2) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:
 - a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
 - b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) **K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.**

Pasal 25

- (1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
- (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas kemampuan teknis usaha kecil.
- (3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan
- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Pasal 26

- (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan besaran biaya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan pada website K/L/D/I dan Portal Pengadaan Nasional serta dapat diperluas melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
- (4) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datang.

BAB V

SWAKELOLA

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 27

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Pelaksana Swakelola.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
 - i. pekerjaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan; dan/atau

- j. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
- a. K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 28

- (1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:
- a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - b. mempergunakan tenaga sendiri dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga Pegawai Negeri yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran Swakelola;
 - b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran Swakelola.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola;

- b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran swakelola; dan
- c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pasal 29

(1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:

- a. penetapan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan;
- b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
- c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;
- d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;
- e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan, dan biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan

(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri.

(3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.

(4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola diusulkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.

(5) Penyusunan jadwal dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan/atau pelaporan.

(6) PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.

(7) PA/KPA dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk honorarium Pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

(8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 30

Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan yang bukan merupakan pegawai negeri dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d. pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak tenaga ahli perseorangan;
- e. penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh instansi pemerintah Pelaksana Swakelola;
- g. Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
- j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pimpinan instansi/pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
- b. pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli perseorangan yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
- c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- e. pembayaran imbalan tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak tenaga ahli perorangan;
- f. penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
- h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola; dan
- i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I yang menjadi penanggungjawab anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan

berdasarkan perjanjian antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan jasa secara teknis;
- c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi dan renovasi sederhana;
- d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;
- f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
 - 2. 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3. 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen)
- g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
- h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan
- i. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran Swakelola atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
- (3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
- (4) APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama

Persiapan Pengadaan

Pasal 34

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. pemilihan sistem pengadaan;
- c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
- d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bagian Kedua

Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 35

- (1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
- a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
 - b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
- (2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. PPK; dan/atau
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:
- a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - b. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3).
- (4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:
- a. PPK mengusulkan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

Bagian Ketiga

Pemilihan Sistem Pengadaan

Paragraf Pertama

Penetapan Metode Pemilihan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 36

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

- (2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung; atau
 - d. Kontes/Sayembara.
- (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung; atau
 - d. Kontes/Sayembara.
- (4) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan;
 - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung; atau
 - d. Kontes/Sayembara.
- (5) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Pasal 37

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (3) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pelelangan Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, Pelelangan Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Pelelangan Sederhana dapat dilakukan untuk:
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak kompleks; dan
 - b. bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pelelangan Sederhana dilakukan melalui proses pasca kualifikasi.
- (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Sederhana diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (5) Dalam Pelelangan Sederhana tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 39

- (1) Penunjukan Langsung terhadap satu Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang satu Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu

penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

1. pertahanan Negara;
 2. keamanan ketertiban masyarakat;
 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 4. penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan masyarakat yang mendesak.
- b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pabrikan tunggal, pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini adalah:
- a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh satu Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena satu pabrikan, satu pemegang hak paten, atau satu pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya

(unforeseen conditions);

- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang perlu dirahasiakan;
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia yang mampu;
- f. pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
- g. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- h. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- i. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
 - b. bersifat mendesak;
 - c. risiko kecil; dan
 - d. bernilai setinggi-tingginya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk

memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pasal 41

- (1) Kontes/Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan mengikuti Kontes/Sayembara.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ULP/ Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
- (5) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Paragraf Kedua

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 42

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan:
 - a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
 - b. Penunjukan Langsung;

- c. Pengadaan Langsung; dan
- d. Kontes/Sayembara.

Pasal 43

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Seleksi Umum.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 44

- (1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.
- (2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk:
 - a. Pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat sederhana; dan
 - b. bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultansi.

Pasal 45

- (1) Penunjukan Langsung terhadap satu Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Jasa

Konsultansi adalah:

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda, untuk:
 1. pertahanan negara;
 2. keamanan ketertiban masyarakat;
 3. keselamatan/perlindungan masyarakat; dan/atau
 4. penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan masyarakat yang mendesak.
 - b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan;
 - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 - e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 46

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:
 - a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
 - b. bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Pasal 47

- (1) Kontes/Sayembara dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki

ciri-ciri sebagai berikut:

- a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Kontes/Sayembara.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Persyaratan teknis ditetapkan oleh tim yang ahli dibidangnya.
- (5) Penetapan metode evaluasi teknis dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Paragraf Ketiga

Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 48

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode penyampaian Dokumen Penawaran.
- (2) Metode penyampaian Dokumen Penawaran terdiri atas:
- a. metode satu sampul;
 - b. metode dua sampul; atau
 - c. metode dua tahap.
- (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang Kerangka Acuan Kerjanya (KAK) sederhana; atau
 - c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.

(4) Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam; dan
- b. dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis.

(5) Metode penyampaian dokumen untuk Pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan metode dua sampul kecuali:

- a. Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan dan Pengadaan Jasa Konsultansi badan usaha yang menggunakan metode Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Sayembara/Kontes, menggunakan metode satu sampul; atau
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi badan usaha yang menggunakan evaluasi kualitas dan untuk Pekerjaan Kompleks yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat menggunakan metode dua tahap.

(6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kompleks;
- b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya;
- c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
- d. memerlukan penyetaraan kriteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan; dan/atau
- e. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat kompleks dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh badan usaha dan menggunakan metode evaluasi kualitas.

Paragraf Keempat
Penetapan Metode Evaluasi
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 49

- (1) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakan penilaian sistem gugur.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang bersifat kompleks dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai.
- (3) Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, dan terhadap Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
- (4) Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.
- (5) Ketentuan dalam sistem nilai meliputi:
 - a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total bobot keseluruhan;
 - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan;
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan; dan
 - d. larangan untuk mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut, dengan alasan apapun dan/atau melakukan tindakan lain yang terkait dengan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Paragraf Kelima

Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 50

- (1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metode evaluasi penawaran, yaitu :
 - a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
 - b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; dan
 - c. metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran.
- (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. mengutamakan kualitas usulan sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan
 - b. lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
- (4) Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
 - b. dapat dirinci dengan tepat, meliputi: waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya; dan
 - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
- (5) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:

1. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 2. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 3. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;
- b. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - c. biaya satuan dari biaya langsung personil maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
 - d. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Untuk evaluasi berdasarkan penawaran kualitas teknis dan biaya dan pagu anggaran, diikuti dengan klarifikasi teknis dan biaya:
- a. aspek biaya yang perlu diklarifikasi terutama:
 1. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; dan
 2. volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
 - b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.
- (7) Negosiasi teknis dan biaya tidak diberlakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang menggunakan Metode Evaluasi Pagu Anggaran dengan Kontrak Lumpsum.

Paragraf Keenam

Penetapan Jenis Kontrak

Pasal 51

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi sebagai berikut:
 - a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - b. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;

- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan;
 - d. Kontrak berdasarkan tanda bukti perjanjian; dan
 - e. Kontrak berdasarkan sumber pembiayaan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan bentuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Kontrak Lumpsum;
 - b. Kontrak Harga Satuan;
 - c. Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Persentase; dan
 - e. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*).
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kontrak Tahun Tunggal; dan
 - b. Kontrak Tahun Jamak.
- (5) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Kontrak Pengadaan Tunggal; dan
 - b. Kontrak Pengadaan Bersama.
- (6) Jenis Kontrak berdasarkan tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. bukti pembelian;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan; dan
 - d. surat perjanjian.
- (7) Jenis Kontrak berdasarkan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Kontrak Pembiayaan Tunggal; dan

b. Kontrak Pembiayaan Bersama.

Pasal 52

- (1) Kontrak Lumpsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga yang pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- (3) Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak Terima Jadi (*turnkey*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
- (5) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan tersebut; dan
 - b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

Pasal 53

- (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kontrak Tahun Jamak digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. penyelesaiannya melebihi 12 (dua belas) bulan;
 - b. penyelesaiannya melampaui akhir tahun anggaran; atau
 - c. merupakan belanja operasional K/L/D/I atau pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berlangsung pada pergantian Tahun Anggaran.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf **b** paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
- (4) **Kontrak Tahun Jamak pada K/L/I dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan**
- (5) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan Kontrak Harga Satuan berjangka panjang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berlaku paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. diadakan untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa tertentu yang sifatnya

dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

- c. pembayarannya dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran atau dalam kerangka waktu yang disepakati bersama yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata pada tahun bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh satu PPK dengan satu Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
- (2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan satu Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

Pasal 55

- (1) Kontrak Pembiayaan Tunggal merupakan Kontrak yang pembiayaannya berasal dari 1 (satu) K/L/D/I.
- (2) Kontrak Pembiayaan Bersama (*Co-Financing*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang pembiayaannya berasal lebih dari 1 (satu) K/L/D/I.

Pasal 56

Dalam menyusun Dokumen Pengadaan, PPK menetapkan model Kontrak berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan serta disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi:

- a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; atau
- b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Pasal 57

- (1) Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 58

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
- (3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut:
 - a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau
 - c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode Penunjukan Langsung.
- (5) Proses prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
- (6) Pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran.
- (7) Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum terkecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; dan
 - b. Pelelangan Sederhana.
- (8) Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (9) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan mengisi formulir kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kelima

Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama

Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 59

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. dengan prakualifikasi yang meliputi kegiatan:
 - 1. pengumuman kualifikasi;
 - 2. pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - 4. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 5. penetapan hasil kualifikasi;
 - 6. pengumuman hasil kualifikasi;
 - 7. masa sanggah kualifikasi;
 - 8. undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi;
 - 9. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - 10. pemberian penjelasan (*aanwijzing*);

11. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan dan perubahannya;
 12. pemasukan Dokumen Penawaran;
 13. pembukaan Dokumen Penawaran;
 14. evaluasi penawaran;
 15. penetapan pemenang;
 16. pengumuman pemenang;
 17. masa sanggah;
 18. penunjukan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 19. penandatanganan Kontrak.
- b. dengan pasca kualifikasi yang meliputi kegiatan:
1. pengumuman Pelelangan Umum;
 2. pendaftaran untuk mengikuti Pelelangan;
 3. pengambilan Dokumen Pengadaan;
 4. pemberian penjelasan;
 5. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan dan perubahannya;
 6. pemasukan Dokumen Penawaran;
 7. pembukaan Dokumen Penawaran;
 8. evaluasi penawaran;
 9. evaluasi kualifikasi dan klarifikasi;
 10. penetapan pemenang;
 11. pengumuman pemenang;
 12. masa sanggah;
 13. penunjukan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 14. penandatanganan Kontrak.

(2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman Pelelangan Sederhana;
- b. pendaftaran untuk mengikuti Pelelangan;
- c. pengambilan dokumen Pelelangan Sederhana;
- d. pemberian penjelasan;
- e. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan dan perubahannya;
- f. pemasukan penawaran;
- g. pembukaan penawaran;
- h. evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- i. penetapan pemenang;
- j. pengumuman pemenang;
- k. masa sanggah;
- l. penunjukan pemenang; dan
- m. penandatanganan Kontrak.

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. undangan kepada peserta terpilih;
- b. pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- c. pemasukan Dokumen Kualifikasi, evaluasi kualifikasi dan penetapan hasil kualifikasi;
- d. pengambilan Dokumen Pemilihan;
- e. pemberian penjelasan dan pembuatan berita acara pemberian penjelasan;
- f. pemasukan Dokumen Penawaran;
- g. evaluasi penawaran;

- h. negosiasi baik teknis maupun biaya;
 - i. penetapan pemenang;
 - j. pengumuman pemenang;
 - k. pengaduan masyarakat;
 - l. penunjukan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - m. penandatanganan Kontrak.
- (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 3 (tiga) penyedia yang berbeda;
 - b. pemasukan penawaran;
 - c. evaluasi penawaran;
 - d. negosiasi baik teknis maupun biaya;
 - e. penetapan pemenang;
 - f. penunjukan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - g. penandatanganan kuitansi/SPK/surat pesanan dan surat perjanjian lainnya.

Paragraf Kedua

Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 60

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode seleksi umum meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
 - 1. pengumuman kualifikasi;
 - 2. pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3. pemberian penjelasan apabila diperlukan;

4. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi;
 5. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 6. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 7. penetapan hasil kualifikasi;
 8. pengumuman hasil kualifikasi;
 9. masa sanggah kualifikasi;
 10. undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
 11. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 12. pemberian penjelasan;
 13. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan dan perubahannya;
 14. pemasukan Dokumen Penawaran;
 15. pembukaan dokumen administrasi dan teknis (sampul I);
 16. evaluasi administrasi dan teknis;
 17. penetapan peringkat teknis;
 18. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
 19. masa sanggah;
 20. pembukaan penawaran harga (sampul II) bagi Penyedia Jasa Konsultansi dengan peringkat teknis terbaik;
 21. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 22. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 23. penandatanganan Kontrak.
- b. metode evaluasi kualitas, metode dua tahap yang meliputi kegiatan:
1. pengumuman kualifikasi;
 2. pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemberian penjelasan apabila diperlukan;

4. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi;
 5. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 6. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 7. penetapan hasil kualifikasi;
 8. pengumuman hasil kualifikasi;
 9. masa sanggah kualifikasi;
 10. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk daftar pendek;
 11. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 12. pemberian penjelasan;
 13. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan dan perubahannya;
 14. tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis;
 15. pembukaan dokumen administrasi dan teknis;
 16. evaluasi administrasi dan teknis;
 17. penetapan peringkat teknis;
 18. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
 19. masa sanggah;
 20. tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk memasukkan penawaran biaya;
 21. pemasukan penawaran biaya;
 22. pembukaan penawaran biaya;
 23. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 24. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 25. penandatanganan Kontrak.
- c. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
1. pengumuman kualifikasi;

2. pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3. pemberian penjelasan apabila diperlukan;
4. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi;
5. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
6. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
7. penetapan hasil kualifikasi;
8. pengumuman hasil kualifikasi;
9. masa sanggah kualifikasi;
10. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk daftar pendek;
11. pengambilan Dokumen Pemilihan;
12. pemberian penjelasan;
13. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan dan perubahannya;
14. pemasukan Dokumen Penawaran;
15. pembukaan dokumen administrasi dan teknis (sampul I);
16. evaluasi administrasi dan teknis;
17. penetapan peringkat teknis;
18. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
19. undangan pembukaan penawaran kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis;
20. pembukaan penawaran biaya (sampul II);
21. evaluasi biaya;
22. perhitungan kombinasi teknis dan biaya;
23. penetapan pemenang;
24. pengumuman pemenang;
25. masa sanggah;

26. klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang;
 27. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 28. penandatanganan Kontrak.
- d. metode evaluasi pagu anggaran, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan:
1. pengumuman kualifikasi;
 2. pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemberian penjelasan apabila diperlukan;
 4. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi;
 5. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 6. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 7. penetapan hasil kualifikasi;
 8. pengumuman hasil kualifikasi;
 9. masa sanggah kualifikasi;
 10. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk daftar pendek;
 11. pengambilan Dokumen Pemilihan;
 12. pemberian penjelasan;
 13. penyusunan berita acara pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan dan perubahannya;
 14. pemasukan Dokumen Penawaran;
 15. pembukaan penawaran biaya dan koreksi aritmatik;
 16. pembukaan dokumen administrasi dan teknis terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik;
 17. evaluasi administrasi dan teknis terhadap Penyedia Jasa Konsultansi;
 18. klarifikasi teknis dan biaya dengan pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran);

19. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan

20. penandatanganan Kontrak.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Sederhana meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang termasuk dalam daftar pendek yang dilampiri Dokumen Pemilihan;
- b. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul;
- c. pembukaan dan evaluasi penawaran terhadap biaya penawaran terendah yang memenuhi nilai ambang batas lulus;
- d. penetapan pemenang;
- e. pengumuman pemenang;
- f. masa sanggah;
- g. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang;
- h. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
- i. penandatanganan Kontrak.

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
- b. pemasukan dan evaluasi Dokumen Pengadaan serta pemberian penjelasan;
- c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul;
- d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- f. penetapan pemenang;
- g. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
- h. penandatanganan Kontrak.

Paragraf Ketiga

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 61

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk :
 - a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Pengadaan;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. penetapan pemenang; dan
 - g. sanggahan dan sanggahan banding.

Pasal 62

- (1) Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a. penayangan pengumuman kualifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - d. tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan Dokumen Kualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja

- setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
- f. undangan lelang kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah;
 - g. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
 - h. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang;
 - i. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara pemberian penjelasan;
 - j. masa sanggah terhadap hasil lelang selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
 - k. Dalam hal terdapat sanggahan banding, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah adanya rekomendasi APIP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi agar ULP melanjutkan proses pengadaan; dan
 - l. Kontrak ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (2) Pengaturan jadwal/waktu di luar proses pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l di atas, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.

Pasal 63

- (1) Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
- a. penayangan pengumuman lelang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan

- Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Pengadaan;
- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
 - e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;
 - f. evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja atau sesuai dengan waktu yang diperlukan;
 - g. masa sanggah terhadap hasil lelang selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
 - h. SPPBJ diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang atau setelah masalah sanggah selesai, dalam hal tidak ada sanggahan banding;
 - i. dalam hal terdapat sanggahan banding, SPPBJ diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah adanya rekomendasi APIP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi agar ULP melanjutkan proses pengadaan; dan
 - j. Kontrak ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.
- (2) Pengaturan jadwal/waktu di luar proses pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j di atas, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.

Pasal 64

- (1) Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. penayangan pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - b. jangka waktu pengambilan undangan pelelangan dimulai dari hari pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan;
 - c. pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d. pemberian penjelasan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang;
 - e. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara pemberian penjelasan;
 - f. evaluasi penawaran dan penetapan evaluasi diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak batas akhir pemasukan penawaran;
 - g. masa sanggah terhadap hasil lelang selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang;
 - h. masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
 - i. dalam hal terdapat sanggahan banding, SPPBJ diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah adanya instruksi dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi agar ULP melanjutkan proses pengadaan; dan
 - j. Kontrak ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.
- (2) Pengaturan jadwal/waktu di luar proses pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j di atas, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.

Pasal 65

Pengaturan jadwal/waktu untuk Penunjukan Langsung diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan yang antara lain meliputi proses:

- a. undangan kepada peserta terpilih yang dilampiri Dokumen Kualifikasi;
- b. pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- c. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- d. pengambilan Dokumen Pemilihan;
- e. pemberian penjelasan dan pembuatan berita acara pemberian penjelasan;
- f. pemasukan penawaran;
- g. negosiasi baik teknis maupun biaya;
- h. pengaduan masyarakat;
- i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
- j. penandatanganan Kontrak.

Bagian Keenam

Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 66

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Pemilihan.

(2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. formulir isian kualifikasi;
- b. instruksi kepada peserta kualifikasi;
- c. lembar data kualifikasi; dan

d. pernyataan minat.

(3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
- b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
- c. syarat-syarat umum Kontrak;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. daftar kuantitas dan harga;
- f. khusus untuk Pengadaan Barang, harga barang dalam negeri dan barang impor yang dipisahkan;
- g. spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau gambar;
- h. bentuk surat penawaran;
- i. bentuk Kontrak;
- j. bentuk Jaminan; dan
- k. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan tentang:

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari:
 1. surat perjanjian;
 2. syarat umum Kontrak;
 3. syarat khusus Kontrak;
 4. spesifikasi dan/atau gambar;
 5. daftar kuantitas; dan
 6. dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

(5) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mempertimbangkan jenis, sifat, dan

nilai Barang/Jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada.

- (6) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.

Pasal 67

- (1) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP.

Bagian Ketujuh

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 68

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa.
- (2) Berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) HPS digunakan sebagai:
- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara.
- (7) Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS adalah harga pasar setempat hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*); dan
 - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya operasional lainnya yang dianggap wajar.

Bagian Kedelapan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 69

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang /Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Uang Muka;
 - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
 - e. Jaminan Sanggahan Banding.
- (3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional).
 - (4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK wajib melakukan klarifikasi terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
 - (5) Jaminan dari Bank Umum dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan untuk Pengadaan Barang/Jasa.
 - (6) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan, kecuali Untuk Jaminan Pelaksanaan.
 - (7) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
 - (8) Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (surety) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - (9) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
 - (10) Penyedia Jasa Lainnya apabila diperlukan dapat dimintakan Jaminan Pelaksanaan.
 - (11) Jaminan Penawaran wajib diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari total HPS.
 - (12) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/ Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
 - (13) Jaminan Uang Muka wajib diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap

pembayaran uang muka yang diterimanya.

- (14) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterimanya.
- (15) Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.
- (16) Jaminan Pelaksanaan wajib diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (17) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (18) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; dan
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (19) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
 - a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Jaminan/Garansi; atau
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- (20) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- (21) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi yang telah diserahkan.
- (22) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (23) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

- (24) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (20) di atas besarnya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (25) Jaminan penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Sayembara.

Pasal 70

- (1) Dalam Pengadaan Barang, Penyedia Barang wajib menyerahkan Sertifikat Garansi.
- (2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama

Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 71

- (1) ULP/ Pejabat Pengadaan mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat pada saat:
- a. rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD; atau
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.
- (2) Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD dan sebelum DIPA/DPA disahkan, pengumuman dilakukan dengan catatan mengenai hal tersebut.
- (3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi wajib diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya dalam:

- a. website K/L/D/I; dan
 - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
- (4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa wajib diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas dalam:
- a. website K/L/D/I; dan
 - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Pasal 72

Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas.

Paragraf Kedua

Penilaian Kualifikasi

Pasal 73

- (1) Dalam proses prakualifikasi/pasca kualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.
- (3) K/L/D/I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi/sejenisnya.

Paragraf Ketiga

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pasal 74

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat wajib mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi kepada ULP.

- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari *website* yang digunakan oleh ULP.

Paragraf Keempat

Pemberian Penjelasan (aanwijzing)

Pasal 75

- (1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP mengadakan pemberian penjelasan.
- (2) ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Paragraf Kelima

Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasal 76

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir penyampaian penawaran tidak dapat diterima oleh ULP.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, dan/atau menambah, dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir penyampaian penawaran.

Paragraf Keenam

Evaluasi Penawaran

Pasal 77

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Dalam evaluasi penawaran ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Paragraf Ketujuh

Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 78

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pengadaan.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pengadaan setelah pemenang Pelelangan/Seleksi ditetapkan.
- (3) Penetapan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui *website* K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Paragraf Kedelapan

Sanggahan

Pasal 79

- (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. adanya rekayasa tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan.
- (4) ULP memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 80

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP

dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan LKPP.

- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding.
- (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2 ‰ (dua per seribu) dari nilai HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (4) Sanggahan Banding menghentikan proses pengadaan.
- (5) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan tanggapan atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah surat Sanggahan Banding diterima, dengan tembusan kepada APIP K/L/D/I bersangkutan dan LKPP.
- (6) Apabila Sanggahan Banding dinyatakan benar, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah//Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan ulang.
- (7) Apabila Sanggahan Banding dinyatakan salah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pelelangan/Seleksi.
- (8) Apabila Sanggahan Banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah dan apabila dinyatakan salah, maka Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Paragraf Kesembilan

Pelelangan/Seleksi Gagal dan Pelelangan/Seleksi Ulang

Pasal 81

- (1) ULP menyatakan Pelelangan Umum gagal apabila :
 - a. jumlah Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mendaftar dan memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;

- b. tidak ada penawaran yang memenuhi evaluasi penawaran;
- c. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS; atau
- d. jika seluruh harga penawaran yang masuk di atas HPS.

(2) ULP menyatakan Seleksi Umum gagal apabila :

- a. jumlah Penyedia Jasa Konsultansi yang mendaftar dan memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;
- b. tidak ada penawaran yang memenuhi evaluasi penawaran; atau
- c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/ menyetujui klarifikasi dan negosiasi.

(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi gagal apabila:

- a. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
- b. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan;
- c. calon pemenang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri kecuali untuk Jasa Konsultan; atau
- d. pengaduan masyarakat atas dugaan KKN dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi ternyata benar.

(4) PA/KPA/PPK dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi dinyatakan gagal.

Pasal 82

(1) Apabila Pelelangan/Seleksi dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan Pelelangan/Seleksi ulang.

(2) Apabila dalam Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka proses dilanjutkan.

(3) Apabila dalam Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) maka proses dilanjutkan.

(4) Apabila dalam Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus

prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.

- (5) Apabila dalam Pelelangan ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.

Paragraf Kesepuluh

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 83

- (1) PPK menunjuk Penyedia Barang/Jasa setelah:
- a. tidak ada sanggahan; dan/atau
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding tidak terbukti benar.
- (2) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
- a. tidak ada sanggahan dari peserta lelang;
 - b. sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar; atau
 - c. sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.
- (3) Peserta Pelelangan/Seleksi yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK, dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
- (5) Terhadap Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
- a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan

- b. Penyedia Barang/Jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal tidak ada sanggahan maka SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi dan segera disampaikan kepada pemenang Pelelangan/Seleksi.
- (7) Dalam hal terdapat sanggahan, maka SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah semua sanggahan dijawab serta segera disampaikan kepada pemenang Pelelangan/Seleksi.

Paragraf Kesebelas

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 84

- (1) PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.
- (3) Pihak-pihak menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- (4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat hukum dari ahli Kontrak.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang hukum.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau

pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kesepuluh

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf Pertama

Ketentuan Umum Pelaksanaan Kontrak

Pasal 85

- (1) Apabila terdapat perbedaan yang mendasar antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan; dan
 - e. merubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan seluruh pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.
- (4) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak.
- (5) Terhadap Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan denda dan/atau ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa

sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji yang tercantum dalam Kontrak;

- b. besarnya denda kepada Penyedia Barang/Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan;
 - c. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak; dan
 - d. konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian PPK dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.
- (6) Jika terjadi kecurangan dalam pengumuman Pelelangan/Seleksi diberikan sanksi kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan.

Pasal 86

Khusus pekerjaan penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. PPK dapat menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *opname* pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- c. dana bencana alam dalam DIPA/DPA bencana alam hanya dapat dipergunakan untuk membiayai penanganan darurat;
- d. penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut:
 - 1. penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam

- waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar; dan
2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
- e. bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam *Contract Change Order* (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai awal Kontrak.

Paragraf Kedua

Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 87

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - b. untuk usaha non kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Besarnya uang muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara dua pilihan, yaitu
 - a. 20% (dua puluh persen) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - b. 15% (lima belas persen) dari total nilai Kontrak.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional

sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 88

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi kerja harus dipotong angsuran pengembalian uang muka, denda apabila ada, dan pajak.
- (3) Untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, permintaan pembayaran kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subKontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
- (4) Untuk Pekerjaan Konstruksi, pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Paragraf Ketiga

Keadaan Kahar

Pasal 89

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - a. bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b. bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit;
 - c. bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

- masyarakat, dan teror;
- d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada PPK secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Paragraf Keempat

Penyesuaian Harga

Pasal 90

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dengan tegas di dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;
 - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas di dalam Dokumen Pengadaan;
 - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lumpsum

(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional Lainnya sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/addendum Kontrak;
- d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- e. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut; dan
- f. terhadap Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

(3) Penyesuaian harga satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

H_n = Harga satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan.

H_o = Harga satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran.

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*.

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb.

Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak .

(4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.

(5) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan Barang/Jasa

H_n = Harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan

(6) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap:

- a. Kontrak Tahun Tunggal (*Single Year Contract*), dan
- b. pekerjaan dengan harga satuan timpang.

Paragraf Kelima

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 91

(1) Kontrak dapat dihentikan sementara bilamana terjadi keadaan kahar yang menghalangi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak.

(2) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan;
- b. dalam hal pekerjaan Jasa Konsultansi, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Jasa Konsultansi sudah melampaui 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
- c. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan

- tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d. apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Kontrak; dan/atau
 - e. apabila akibat dari keadaan kahar berlanjut sehingga secara teknis pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PA;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda/ganti rugi kepada PA;
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Paragraf Keenam

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 93

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi:
 - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (7) Khusus Pengadaan Barang diberlakukan masa garansi sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.

BAB VII

PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 94

- (1) K/L/D/I wajib:
 - a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan
 - c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
- (2) Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/Kontrak.
- (3) Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
 - b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; dan
 - c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.
- (4) Upaya pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut:
 - a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta;
 - b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri;
 - c. apabila sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri

- paling besar; dan
- d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional;
- (5) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian ke tenaga Indonesia.
- (7) Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian, dan lainnya sejauh mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
 - c. peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah, dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- (8) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
- a. barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (9) Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan,

dan pemeliharaan.

- (10) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- (11) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN minimal 40% (empat puluh persen).
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hanya diberlakukan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa dengan nilai TKDN minimal 40% (empat puluh persen).
- (13) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang memiliki TKDN minimal 40% (empat puluh persen) yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga), maka Pelelangan dinyatakan gagal.
- (14) Dalam hal setelah dilakukan Pelelangan ulang, Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi TKDN minimal 40% (empat puluh persen) masih kurang dari 3 (tiga) dapat dilakukan Penunjukan Langsung dengan melakukan negosiasi harga.
- (15) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, harga yang wajar, dan kemampuan penyerahan baik dari sisi waktu maupun jumlah.
- (16) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian.
- (17) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan yang tercantum dalam Bab II Peraturan Presiden ini.

Bagian Kesatu

Preferensi Harga

Pasal 95

- (1) Preferensi harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.
- (2) Preferensi harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) hingga lebih kecil dari 40% (empat puluh persen).
- (4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
- (5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga penawaran Barang impor, tidak termasuk bea masuk.
- (6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.
- (7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga;
 - b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;
 - c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

- (8) Apabila ada 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama maka penawar dengan tingkat komponen dalam negeri terbesar adalah sebagai pemenang.
- (9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.

Bagian Kedua

Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 96

- (1) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing.
- (2) APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (*technical audit*) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.
- (3) Bila hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, maka dikenakan sanksi administrasi dan/atau finansial berdasarkan ketentuan dalam Kontrak sebagai berikut:
 - a. sanksi bagi Penyedia Barang/Jasa yang berupa:
 - 1. sanksi administratif dalam bentuk:
 - a) peringatan tertulis; dan/atau
 - b) Daftar Hitam;

2. sanksi finansial yang terdiri dari:
 - a) sanksi finansial tanpa mengubah peringkat pemenang; dan
 - b) sanksi finansial dengan mengubah peringkat pemenang.
- (4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 97

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang usaha mikro dan kecil, termasuk koperasi.
- (2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk usaha mikro dan kecil termasuk koperasi.
- (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan kecil termasuk koperasi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil, termasuk koperasi.
- (4) Perluasan peluang usaha mikro, kecil termasuk koperasi melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. setiap awal tahun anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi usaha mikro dan kecil termasuk koperasi;
 - b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi usaha kecil termasuk koperasi di setiap provinsi/kabupaten/kota; dan
 - c. instansi yang membidangi usaha kecil di setiap provinsi/kabupaten/kota:
 1. menghimpun laporan rencana Pengadaan Barang/Jasa instansi pemerintah

di wilayahnya,

2. menyusun direktori peluang bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan
 3. memantau pelaksanaannya berdasarkan pedoman teknis dari Menteri yang membidangi koperasi dan usaha kecil .
- (5) Pembinaan usaha mikro dan usaha kecil termasuk koperasi meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil di lingkungan instansinya.
- (6) Usaha kecil termasuk koperasi kecil yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (7) Kementerian yang membidangi koperasi dan usaha kecil mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN INTERNASIONAL

Pasal 98

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan internasional harus mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional seluas-luasnya.
- (2) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan internasional ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana apabila terjadi penafsiran arti yang berbeda maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional.
- (4) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri.
- (5) Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan syarat

bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

- (6) Dalam Dokumen Pengadaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa asing, wajib disyaratkan hal-hal sebagai berikut:
- a. adanya kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan Penyedia Barang/Jasa dalam negeri;
 - b. adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam perjanjian kerjasama tersebut mengenai cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan; dan
 - c. seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 99

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
- a. perencanaan kebutuhan pinjaman luar negeri;
 - b. perumusan, negosiasi dan penandatanganan Naskah Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPLN);
 - c. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan
 - d. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.
- (2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.
- (3) Perumusan dan negosiasi Naskah Pinjaman Luar Negeri (NPLN) sedapat mungkin memasukkan persyaratan pengadaan dan evaluasi yang berkaitan dengan

penggunaan produksi dalam negeri.

- (4) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/potensi nasional dan standar nasional dalam hal:
 - a. studi dan rancang bangun proyek;
 - b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan
 - c. penyusunan HPS.
- (5) Dalam kriteria dan tata cara evaluasi wajib secara jelas mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional, preferensi harga yang ditetapkan, dan menjelaskan kepada semua peserta pengadaan.
- (6) Dalam penyusunan Kontrak perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan penawaran peserta yang bersangkutan serta sanksi bila yang bersangkutan tidak memenuhinya.

Pasal 100

- (1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai baik sebagian maupun seluruhnya dengan pinjaman luar negeri, wajib memahami antara lain:
 - a. Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN) atau dokumen kesepakatan; dan
 - b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/ Jasa setelah NPLN disepakati Pemerintah RI dan pemberi pinjaman/ hibah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor / Kredit Swasta Asing dilakukan melalui pelelangan internasional.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).
- (4) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanaan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.
- (5) Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif.

- (6) Sebelum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor ditandatangani oleh pemenang lelang, penawaran pembiayaan dapat dievaluasi dan dinegosiasikan kembali oleh Kementerian Keuangan.
- (7) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Kredit Swasta Asing, peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis dan harga.

Pasal 101

- (1) Instansi penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri di tingkat pusat dapat membentuk unit manajemen dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- (2) Unit manajemen dan monitoring pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PPK tanpa mengurangi tanggung jawab dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

BAB XI

KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 102

- (1) Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai tertentu sebagai berikut:
 - a. untuk Pekerjaan Konstruksi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. untuk Barang/Jasa lainnya di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - c. untuk Jasa Konsultansi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang

memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

BAB XII

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 103

- (1) Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa K/L/D/I sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan tidak hanya memberikan manfaat untuk K/L/D/I tetapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
- (2) Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan ke dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (*value for money*).

BAB XIII

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 104

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

Pasal 105

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pasal 106

- (1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara elektronik.

Bagian Kedua

E-Tendering

Pasal 107

- (1) Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- (2) Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
- (4) Aplikasi *e-tendering* sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Sistem *e-tendering* yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan

- c. tidak terikat pada lisensi tertentu (*free license*).
- (6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

Bagian Ketiga

E-Purchasing

Pasal 108

- (1) Dalam rangka *E-Purchasing*, sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga Barang/Jasa.
- (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung (*framework contract*) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

Bagian Keempat

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 109

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
- (3) Fungsi pelayanan LPSE sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. administrator sistem elektronik;
 - b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
 - c. unit layanan pengguna.

- (4) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (5) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, termasuk tata cara *e-tendering*, pelaksanaan standar prosedur operasional yang dilaksanakan oleh LPSE berkaitan dengan registrasi, verifikasi, sertifikat elektronik, dan prosedur operasional lainnya.

Bagian Kelima

Portal Pengadaan Nasional

Pasal 110

- (1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.
- (2) K/L/D/I wajib menayangkan rencana pengadaan dan informasi pengumuman pengadaan pada portal/website masing-masing K/L/D/I atau LPSE.
- (3) Portal/website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV

PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN

Bagian Pertama

Pengadaan TNI dan Polri

Pasal 111

- (1) Alat utama sistem senjata TNI (alutsista) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI.
- (2) Alat material khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (almatsus) yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri pertahanan, industri

alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

- (4) Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di dalam negeri maka pengadaannya sedapat mungkin langsung dari pabrikan yang terpercaya.
- (5) Pabrikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) di atas harus bekerjasama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara pengadaan alutsista diatur oleh Menteri Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan yang tercantum dalam Bab II Peraturan Presiden ini.
- (7) Dalam melaksanakan pengadaan sesuai dengan pedoman dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri Pertahanan dapat membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi, serta unsur lain terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan yang tercantum dalam Bab II Peraturan Presiden ini.
- (9) Penyusunan pedoman dan tata cara pengadaan alutsista dan almatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) di atas dikonsultasikan kepada LKPP.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 112

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Luar Negeri menyusun pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa dalam BAB II Peraturan Presiden ini.
- (4) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dikonsultasikan kepada LKPP.

BAB XV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 113

- (1) K/L/D/I wajib menyebarluaskan informasi dan memberikan bimbingan teknis mengenai substansi Peraturan Presiden ini secara intensif kepada semua unsur perencana, unsur pelaksana, dan unsur pengawas pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, agar Peraturan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
- (2) K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 114

K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 115

- (1) Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat apabila menemukan indikasi penyimpangan prosedur dan/atau korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
- (3) APIP K/L/D/I yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan, dan jika diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara APIP dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang setelah mendapat izin dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
- (4) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 116

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan dari pelaksanaan Kontrak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP; dan
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.
- (2) Atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan tindakan berupa:
- a. sanksi administrasi;
 - b. sanksi pencantuman ke daftar hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dilakukan oleh PPK.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b di atas dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan d di atas, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

Pasal 117

- (1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh suatu K/L/D/I.

- (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.
- (3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

BAB XVI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Bagian Pertama

Pelatihan

Pasal 118

- (1) Program pelatihan sumber daya manusia di bidang pengadaan disusun berdasarkan standar kompetensi.
- (2) Program pelatihan pengadaan sumber daya manusia dibidang pengadaan sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat disusun secara berjenjang.

Bagian Kedua

Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 119

- (1) LKPP memberikan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi pengelola Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) LKPP dapat berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Bagian Ketiga
Pengembangan Profesi

Pasal 120

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota ULP/Pejabat Pengadaan memperoleh jenjang karir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota ULP/Pejabat Pengadaan memperoleh tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

- (1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- (2) Ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga/ institusi lainnya pengguna APBN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah / Pimpinan institusi lainnya pengguna APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (5) Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Lampiran berupa Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (6) Ketentuan lebih rinci mengenai Standar Dokumen Pengadaan (*Standard Bidding Document*) diatur melalui Peraturan Kepala LKPP paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Pertama

Batas Waktu Pembentukan ULP

Pasal 122

- (1) Kewajiban K/L/D/I untuk membentuk ULP secara struktural harus telah dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2014.
- (2) Sebelum Tahun Anggaran 2014, dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan, PA/KPA dapat menetapkan Panitia Pengadaan.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana halnya Kelompok Kerja ULP.

Bagian Kedua

Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 123

Ketentuan masa transisi pemberlakuan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut:

- a. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain Pemerintah Pusat wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku;

- b. Dikecualikan dari ketentuan huruf a, PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain Pemerintah Pusat yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)/Kabupaten/Kota kewajiban dimulai 1 Januari 2012; dan
- c. PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak 1 Januari 2012.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Pemberlakuan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 124

- (1) K/L/D/I wajib memulai Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
- (2) Sebelum Tahun Anggaran 2012, setiap K/L/D/I dapat menggunakan e-Procurement dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan PPK.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

- (1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 126

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 108 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PENJELASAN

ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR [*] TAHUN [*]

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian dan Istilah
Pasal 1

Cukup jelas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Cukup jelas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.

Yang dimaksud dengan institusi lainnya pengguna APBN/APBD antara lain Komite Olahraga Nasional/Daerah/Kabupaten/Kota, Komite Olimpiade Indonesia, Kwartir Nasional/Daerah/Cabang Gerakan Pramuka, Palang Merah Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luar negeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan Presiden ini tetap berlaku

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pengadaan Barang meliputi antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. bahan baku;
- b. barang setengah jadi;
- c. barang jadi/peralatan; dan

d.mahluk hidup.

Huruf b

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan, antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. konstruksi bangunan kapal, pesawat, kendaraan tempur;
- b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*);
- c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
- d. penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*);
- e. reboisasi .

Huruf c

Pengadaan Jasa Konsultansi antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa rekayasa (*engineering*);
- b. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan konstruksi;
- c. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup,

kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos & telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi; dan

d. jasa keahlian profesi (jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pelatihan, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, bantuan hukum dll).

Huruf d

Pengadaan Jasa Lainnya antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa boga (*catering service*);
- b. jasa layanan kebersihan (*cleaning service*);
- c. jasa penyedia tenaga kerja;
- d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
- e. layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan;
- f. penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
- g. percetakan dan penjilidan;
- h. pemeliharaan/perbaikan;
- i. jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*), dan fumigasi;
- j. pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;
- k. penjahit/konveksi;
- l. jasa impor/ekspor;
- m. pemeliharaan peralatan listrik/ elektronik/ telekomunikasi/ pemeliharaan gedung;
- n. jasa penulisan dan penerjemahan;
- o. jasa penyewaan;
- p. jasa penyelaman;
- q. akomodasi dan angkutan penumpang;

- r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
- s. jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*);
- t. jasa pengamanan;
- u. jasa layanan internet;
- v. jasa pos dan telekomunikasi; dan
- w. Pengelolaan aset.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Pertama

Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 6

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia

Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi jika tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan”, adalah dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi, misalnya :

- a. Dalam suatu Perseroan Terbatas, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana tidak boleh bertindak sebagai pelaksana pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak terima jadi (*turn key contract*) dan Kontrak terintegrasi. Kontrak terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu Pekerjaan Konstruksi misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC);
- c. Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu K/L/D/I yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak boleh merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi.

Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, yang meliputi:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa; atau
- c. hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun

tidak langsung oleh Pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan pengurusnya sama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum
Pasal 8

Huruf a

Perluasan kesempatan kerja ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi ditujukan agar basis ekonomi nasional semakin kokoh yaitu tidak rentan terhadap gejolak perubahan serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembangunan berkelanjutan adalah sinergi pencapaian keseimbangan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

BAB III

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama

Organisasi Pengadaan

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dll

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tim pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan dan ditetapkan oleh PPK

Pasal 10

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, pejabat peneliti pelaksana Kontrak, dll

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 12

Pertimbangan beban pekerjaan dan rentang kendali dititikberatkan kepada kemampuan PA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 13

Cukup jelas.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 14

Huruf a

Angka 1

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut PPK memperhatikan spesifikasi teknis yang ditetapkan PA/KPA dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan maupun harga satuan.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf c

Tugas, fungsi dan persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pada tingkat SKPD, PPK menandatangani Kontrak berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Bagian Kelima
ULP/Pejabat Pengadaan
Pasal 17

Ayat (1)

Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan.

ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan nyata K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

ULP dapat terdiri dari beberapa Kelompok Kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perubahan spesifikasi Kontrak diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, maka ULP/Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut ke PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggota ULP yang berasal dari instansi teknis lain adalah anggota ULP yang diangkat dari unit kerja/instansi/departemen/lembaga lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai pegawai yang memahami masalah teknis yang ada dalam ketentuan Pengadaan Barang/Jasa, jenis pekerjaan, dan isi Dokumen Pengadaan dari pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.

Angka 3

Cukup jelas.

Bagian Keenam

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 19

Ayat (1)

Apabila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lebih dari satu, dibentuk Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi, syarat teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Bagian Ketujuh

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.

Huruf j

Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Dengan demikian, surat keterangan tidak pailit tidak perlu dimintakan kepada seluruh peserta pemilihan, melainkan hanya dikenakan kepada pemenang pelelangan/seleksi.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh suatu K/L/D/I sebagaimana diatur dalam Pasal 117

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Pakta Integritas disampaikan pada saat mendaftar bersamaan dengan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan Dokumen Penawaran pada sistem pasca kualifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain :

- a. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana tidak

boleh menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang direncanakan;

- b. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas dilarang menjadi Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai Kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada subbidang yang sejenis.

Huruf b

KD untuk Pengadaan Jasa Lainnya menjadi persyaratan Penyedia Jasa Lainnya bilamana diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

BAB IV
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

PA/KPA menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai baik melalui swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal Swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh PA/KPA adalah mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Spesifikasi umum masih perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan.

Huruf d

Komponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus disediakan dalam anggaran.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survey lapangan, biaya survey harga, biaya rapat, biaya pendapat hukum ahli Kontrak profesional dan biaya

lain-lainnya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id. Pengumuman pada portal Pengadaan Nasional dilakukan oleh LKPP berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Keuangan untuk K/L/I dan untuk Pemerintah Daerah diperoleh dari Departemen Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB V
SWAKELOLA
Bagian Pertama
Ketentuan Umum Swakelola
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat misalnya pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, pemeliharaan saluran/jalan desa dsb.

Huruf c

Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pemrosesan data adalah pekerjaan untuk keperluan

survey, sensus, dan statistik

Huruf h

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, contohnya pembuatan soal-soal ujian negara, dsb.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instansi pemerintah lain yang dapat melaksanakan Swakelola dapat bersifat swadana maupun non-swadana

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah konsultan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembayaran secara berkala dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan sesuai dengan kesepakatan kerja. Pembayaran dengan upah borongan dilakukan tanpa menggunakan daftar hadir sesuai dengan kesepakatan kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Perjanjian antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pimpinan instansi/pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Perjanjian antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bangunan baru yang tidak sederhana adalah konstruksi bangunan gedung yang

melebihi 1 (satu) lantai

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 33

Cukup jelas.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama

Persiapan Pengadaan

Pasal 34

Cukup jelas.

Bagian Kedua
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan maupun harga satuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Bagian Ketiga
Pemilihan Sistem Pengadaan
Paragraf Pertama
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, keadaan luar biasa (KLB) akibat epidemi, dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Angka 4

Penanganan darurat untuk penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan masyarakat yang mendesak, contohnya pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lelang untuk mendapatkan izin contohnya proses

penunjukan satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *unforeseen condition* adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Contoh : penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (*soil treatment*) yang cukup besar untuk landas pacu (*runway*) yang sedang dibangun.

Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori *unforeseen condition*. Contoh : antara pondasi jembatan (*abuttment*) dengan bangunan atas jembatan (*girder, truss, dsb*);

Huruf d

Barang/Pekerjaan yang perlu dirahasiakan adalah Barang/Pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan Negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, contohnya peralatan untuk kepentingan penyadapan dalam pemberantasan korupsi, peralatan pengintaian, peralatan intelijen dsb.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan maksudnya sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan.

Tim ahli dapat berasal dari pegawai negeri maupun non pegawai negeri, misalnya pakar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf Kedua

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penanganan darurat untuk penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan masyarakat yang mendesak, contohnya penunjukan penasehat hukum untuk menangani gugatan kepada K/L/D/I, penunjukan dokter dan ahli kejiwaan untuk menangani trauma masyarakat setelah bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pekerjaan rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan Negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Jasa Konsultansi yang akan diadakan.

Tim ahli dapat berasal dari pegawai negeri maupun non pegawai negeri, misalnya pakar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf Ketiga

Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Metode satu sampul dapat digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagai contoh pengadaan mobil, sepeda motor dan pembangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode pemasukan penawaran dua tahap antara lain untuk pengadaan pesawat terbang, pembangunan pembangkit tenaga listrik, perancangan jembatan bentang lebar, dan penyelenggaraan acara (*event organizer*) pameran berskala internasional.

Paragraf Keempat

Penetapan Metode Evaluasi

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Evaluasi penawaran sistem nilai digunakan dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf Kelima

Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas contohnya adalah Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (*masterplan, roadmap*), penasihat (*advisory*), perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut, dan desain pembangunan bandara internasional.

Ayat (3)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya contohnya adalah desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non-gedung.

Ayat (4)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan pagu anggaran contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Paragraf Keenam
Penetapan Jenis Kontrak

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum contohnya antara lain:

1. pengadaan kendaraan bermotor;
2. pengadaan patung;
3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas; atau
4. pembuatan aplikasi komputer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan. Contohnya pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan lumpsum, pondasi mempergunakan harga satuan).

Ayat (4)

Kontrak Terima Jadi lebih tepat digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

Ayat (5)

Kontrak Presentase lebih tepat digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan persentase.

Contohnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah, penasihat hukum/ pengacara /advokat, konsultan penilai.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pekerjaan yang penyelesaiannya pekerjaan melebihi 12 (dua belas) bulan yaitu pekerjaan konstruksi bendungan, sewa kantor/gedung, dan sejenisnya.

Huruf b

Contoh pekerjaan yang penyelesaiannya pekerjaan melampaui akhir tahun anggaran yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang persetujuan anggarannya mendekati akhir tahun anggaran, dan reboisasi dan penyemaian benih yang memerlukan penyesuaian dengan musim, dan sejenisnya.

Huruf c

Contoh pekerjaan yang merupakan belanja operasional K/L/D/I atau pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berlangsung pada akhir dan awal tahun anggaran yaitu pengadaan obat untuk rumah sakit/puskesmas, pengadaan makan untuk rumah sakit/lembaga pemasyarakatan/lembaga pendidikan, jasa pembuangan/pengakutan sampah, pelayanan transportasi perintis, sewa layanan internet (*bandwidth*), jasa *cleaning service*, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, keuangan daerah, dsb.

Ayat (7)

Kontrak Payung (*framework agreement*) dapat dievaluasi setiap akhir tahun dan jika ketentuan dalam Kontrak tidak lagi disetujui oleh kedua belah pihak, maka dilakukan pemutusan Kontrak.

Sebagai contoh, Kontrak Payung (*framework agreement*) dapat dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan perawatan kendaraan dinas, perawatan ruas jalan tertentu, jasa boga, jasa layanan perjalanan (*travel agent*), dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kontrak Pengadaan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya adalah pengadaan ATK, obat, peralatan kantor, komputer.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (*co-financing*) oleh beberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD). Penjelasan mengenai tanggungjawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk :

1. Kontrak berbasis kinerja (*Performance Based Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah.
2. Kontrak Rancang dan Bangun (*Design & Build*) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.
3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (*Engineering Procurement Construction/EPC*) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.
4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi- Pemeliharaan (*Design-Build-Operate-Maintain*) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
5. Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan

untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.

6. Kontrak Pengelolaan Aset merupakan Kontrak untuk pengelolaan aset agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.

Pasal 57

Ayat (1)

Pengadaan Langsung contohnya adalah pembelian konsumsi untuk rapat, ATK, jasa pengiriman, wartel, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Bagian Keempat

Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 58

Cukup jelas.

Bagian Kelima

Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama

Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 59

Cukup jelas.

Paragraf Kedua

Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 60

Cukup jelas.

Paragraf Ketiga

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran contohnya untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan Dokumen Penawaran untuk peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktu pemasukan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Kompleks dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja

Huruf f

Evaluasi penawaran pengadaan sederhana contohnya evaluasi penawaran pengadaan ATK dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja, waktu evaluasi penawaran pekerjaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari kerja, waktu evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan bendungan serbaguna (*multi purpose dam*) dapat dilakukan lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Bagian Keenam

Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen Kualifikasi merupakan dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan adalah dokumen Pelelangan/Seleksi yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan dokumen lain seperti surat jaminan, Berita Acara addendum, Berita Acara pemberian penjelasan, dsb.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif, antara lain :

- a. persyaratan-persyaratan yang menghalangi terwujudnya persaingan sehat, misalnya : persyaratan menjadi anggota asosiasi tertentu, penggunaan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara undian, mengharuskan pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi kepada BUMD; dan
- b. persyaratan-persyaratan yang menghalangi keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa dari daerah lain, misalnya: kewajiban mempunyai rekening di bank

daerah setempat, kewajiban membuka kantor perwakilan/cabang sebelum ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi, kewajiban mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) daerah setempat.

Pasal 67

Ayat (1)

Dalam menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, PPK dapat menerima masukan dari ULP/Pejabat Pengadaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bagian Ketujuh

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan menjelang dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa adalah waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penetapan HPS.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya *overhead* yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan, dan beban pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Contoh keuntungan dan biaya operasional lainnya yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sekitar 15% (lima belas persen).

Bagian Kedelapan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikan Sertifikat Garansi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Ayat (25)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paragraf Pertama
Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Catatan mengenai pelaksanaan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD namun DIPA/DPA belum disahkan, misalnya “Pengumuman ini mendahului persetujuan DIPA tahun anggaran (sebutkan tahun anggaran) sehingga apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun”.

Ayat (3)

Pengumuman Pelelangan/ Seleksi dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabar propinsi, jika diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Paragraf Kedua

Penilaian Kualifikasi

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prakualifikasi massal untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurun waktu tertentu adalah pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukan secara sekaligus kepada seluruh calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mendaftar dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi/ sejenis yang berlaku pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun anggaran dan hanya berlaku untuk K/L/D/I yang menerbitkan.

Paragraf Ketiga

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pasal 74

Cukup jelas.

Paragraf Keempat

Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*)

Pasal 75

Cukup jelas.

Paragraf Kelima
Penyampaian Dokumen Penawaran
Pasal 76

Cukup jelas.

Paragraf Keenam
Evaluasi Penawaran
Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan mengurangi substansi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas waktu pemasukan penawaran.

Paragraf Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Pasal 78

Cukup jelas.

Paragraf Kedelapan
Sanggahan
Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur

adalah:

- a. tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. tidak mengikuti prosedur tata urutan proses.

Huruf b

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan;

- a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu;
- b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
- c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Huruf c

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan Banding dapat meminta rekomendasi dari APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau unit kerja yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Paragraf Kesembilan

Pelelangan/Seleksi Gagal dan Pelelangan/Seleksi Ulang

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi

persyaratan teknis maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. perbaikan KAK;
- b. mengumumkan kembali pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek konsultan

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/ menyepakati klarifikasi dan negosiasi, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan kembali pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek konsultan sebelumnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Seleksi dinyatakan gagal apabila pemenang dan seluruh cadangan mengundurkan diri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Paragraf Kesepuluh
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 83

Cukup jelas.

Paragraf Kesebelas
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 84

Cukup jelas.

Bagian Kesepuluh
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Paragraf Pertama
Ketentuan Umum Pelaksanaan Kontrak

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Paragraf Kedua
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang maksudnya adalah bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahan-bahan yang ada dilapangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf Ketiga

Keadaan Kahar

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait menerbitkan Surat Keputusan setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Paragraf Keempat

Penyesuaian Harga

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.

Ayat (3)

Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap harga satuan dari pembobotan HPS dalam Dokumen Pengadaan.

Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya Pekerjaan Lumpsum.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dipublikasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah volume terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang telah disahkan oleh pihak terkait.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

Paragraf Kelima

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 91

Cukup jelas.

Paragraf Keenam

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 92

Ayat (1)

Musyawarah adalah metode penyelesaian perselisihan melalui perundingan dan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak diluar arbitrase maupun pengadilan.

Ayat (2)

Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu perselisihan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas:

- a. negosiasi;
- b. mediasi;
- c. konsiliasi; dan
- d. penilaian ahli.

Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan

mengikat kedua belah pihak.

Paragraf Ketujuh
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan sifat, jenis dari pekerjaannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Untuk pengadaan barang, para pihak mengikuti jangka waktu yang ditentukan oleh pabrik (garansi pabrikan).

BAB VII

PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pengadaan barang impor dilengkapi dengan:

- a) Sertifikat keaslian (*Certificate of origin*); dan
- b) Surat Dukungan pabrikan/prinsipal (*Supporting Letter*).

Ayat (10)

TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara harga Barang/Jasa dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga Barang/Jasa dimaksud.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Bagian Kesatu

Preferensi Harga

Pasal 95

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.

Angka 2

Huruf a)

Besarnya sanksi finansial adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.

Huruf b)

Besarnya sanksi finansial adalah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan penawaran terbaik yang dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB VIII
PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal, dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan *security paper*, walaupun nilainya dibawah satu miliar, tetapi dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan usaha mikro, kecil, menengah termasuk koperasi kecil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN INTERNASIONAL

Pasal 98

Cukup jelas.

BAB X

**PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH
LUAR NEGERI**

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPHLN) diterbitkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dilaksanakan setelah Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kredit Swasta Asing.

Ayat (4)

Ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional antara lain ketentuan

Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) yang diantaranya menyangkut jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun trade-related aid; jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan; besarnya *insurance premium; interest rate*, dan sebagainya

Ayat (5)

Metode perhitungan biaya efektif diantaranya *discounted cost/net present value*.

Ayat (6)

Evaluasi dan negosiasi kembali oleh Kementerian Keuangan dapat meliputi komponen-komponen *maturity, grace period, repayment period, interest rate, commitment fee* dan *management fee* dikaitkan kemampuan membayar kembali dan proyeksi keuangan negara, khususnya berkaitan dengan besarnya cicilan dan jatuh tempo pinjaman.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Unit manajemen dan monitoring pelaksanaan kegiatan dibentuk untuk memperlancar komunikasi dengan pemberi pinjaman/hibah, terutama proyek-proyek pinjaman yang pelaksanaannya tersebar di beberapa provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB XI

KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jika pengadaan barang dengan nilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dari Dalam Negeri maka pengadaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan asing dan di umumkan dalam website komunitas internasional contohnya adalah peralatan riset, buku teknologi, jurnal penelitian, aplikasi untuk penelitian.

Huruf c

Jika pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri maka pengadaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan asing dan di umumkan dalam website komunitas internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB XII

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 103

Cukup jelas.

BAB XIII

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 104

Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi adalah kerangka dasar yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, pengembangan dan tatanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Bagian Kedua

E-Tendering

Pasal 107

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

E-Purchasing

Pasal 108

Ayat (1)

E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terciptanya proses pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan
- b. efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berdasarkan Kontrak Payung (*framework contract*), LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.

Bagian Keempat

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 109

Cukup jelas.

Bagian Kelima

Portal Pengadaan Nasional

Pasal 110

Ayat (1)

Portal Pengadaan Nasional dibangun dan dikelola dengan tujuan:

- a. menyediakan informasi rencana pengadaan;
- b. menyediakan informasi pengumuman pengadaan; dan
- c. memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

BAB XIV
PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN

Bagian Pertama

Pengadaan TNI dan Polri

Pasal 111

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 112

Cukup jelas.

BAB XV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 113

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 114

Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:

- a. meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggungjawab;
- b. memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; dan
- c. menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Pengawasan Masyarakat (Wasma) dapat berfungsi:

- a. sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 115

Cukup jelas.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

BAB XVI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Bagian Pertama

Pelatihan

Pasal 118

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 119

Ayat 1

Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, LKPP dapat bekerjasama dengan lembaga lain dalam hal dibutuhkan keahlian khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Pengembangan Profesi

Pasal 120

Cukup jelas.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 121

Cukup jelas.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Bagian Pertama
Batas Waktu Pembentukan ULP
Pasal 122

Ayat (1)

Sebelum tahun 2014, ULP dapat berbentuk non struktural.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bagian Kedua
Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 123

Cukup jelas.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Pemberlakuan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 124

Cukup jelas.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO